

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 Telp dan Fax (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

Selaku

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID) Nomor: 748/ 1434 / Diskominfo

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan:
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Balikpapan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KESATU : Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Balikpapan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terspisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku

PPID Pemkot Balikpapan;

KEDUA :

Maklumat pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi kesanggupan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;

KETIGA

Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang menyelenggarakan pelayanan informasi publik wajib mempublikasikan Standar Pelayanan Informasi Publik melalui media yang dapat diakses oleh publik;

KEEMPAT

:

Dalam hal penyelenggara negara tidak melaksanakan pelayanan sebagaimana Standar Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, maka Penyelenggara Negara siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di :

Balikpapan

Pada tanggal

6 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
- 3. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan;
- 4. Kepala Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan; dan
- 5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Nomor

: 748/1434/Diskominfo

Tanggal

: 6 Desember 2021

Tentang

: Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Selaku penyelenggara layanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan publik Pemerintah Kota Balikpapan, kami berkomitmen untuk:

- 1. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan pelayanan penanganan pengaduan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan cepat, tepat, akurat, dan tidak menyesatkan.
- 2. Memberikan pelayan informasi dan penanganan pengaduan sesuai prosedur yang mudah dan bebas biaya
- 3. Menjaga kerahasiaan data pribadi pemohon informasi dan pelapor pengaduan publik
- 4. Menempatkan petugas pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan yang kompeten, profesional, responsif, dan mengedepankan etika pelayanan
- 5. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala atas penyelenggaraan pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan serta siap menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Balikpapan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Balikpapan